



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Letnan M. Akip Nomor. 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/X/2017

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan pasal 39 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, perihal Penetapan Operator Silon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dalam rangka pengelolaan data pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Walikota menjadi undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

**Memperhatikan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VII/2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Nomor: 415.4/0955/BPKAD dan Nomor: 218/PR.07-SPJ/1603/KPU-Kab/VII/2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

- KESATU : Operator ~~Silon~~ Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Kepala Daerah dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertugas antara lain:
1. Mengoperasikan SILON KPU Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018.
  2. Memfasilitasi penggunaan SILON oleh peserta Pemilihan Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 16 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
**FAHRUDIN**  
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
2. Sekretaris KPU Prov Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor KPPN Lahat di Lahat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Muara Enim  
Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/X/2017  
Tanggal: 16 Oktober 2017

**OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK  
PEMILIHAN DAERAH TAHUN 2018**

<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Email / WA</b>
Deby Qurnia,S.IP NIP. 19840209 201502 2 001	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	kpumuaraenim@gmail.com 0895-0469-62229

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**FAKHRUDIN**  
NIP. 19591031 198201 1 001